

**ANALISIS AKAD IJARAH TERHADAP PRAKTIK SEWA-MENYEWA
SOUND HOREG DITINJAU SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Bendung Kabupaten Mojokerto)**

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh:

MUHAMMAD ARHAM AL ARIF

22302072

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI

2026

HALAMAN PERSETUJUAN


**ANALISIS AKAD IJARAH TERHADAP PRAKTIK SEWA-MENYEWA
SOUND HOREG DITINJAU SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Bendung Kabupaten Mojokerto)**

MUHAMMAD ARHAM AL ARIF


NIM. 22302072

Disetujui oleh:

Pembimbing I


Dr. H. Abdullah Munir, Lc., M.H.I.
NIP. 198403082018011004

Pembimbing II


Ruston Nawawi, S.Ud., M.A.
NIP. 198412122023211019

NOTA DINAS

Kediri, 26 April 2026

Lampiran : 4 (Empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Dekan Fakultas Syariah untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Muhammad Arham Al Arif
NIM : 22302072
Judul : Analisis Akad Ijarah terhadap Praktik Sewa-Menyewa Sound Horeg Ditinjau Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bendung Kabupaten Mojokerto)


Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian tingkat akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian harap maklum dan atas kesediaannya kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I ,



Dr. H. Abdulloh Muhrir, Lc., M.H.I.
NIP. 198403082018011004

Pembimbing II



Ruston Nawawi, S.Ud., M.A.
NIP. 198412122023211019

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS AKAD IJARAH TERHADAP PRAKTIK SEWA-MENYEWA
SOUND HOREG DITINJAU SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di
Desa Bendung Kabupaten Mojokerto)**

**MUHAMMAD ARHAM AL ARIF
22302072**

Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Universitas Islam
(UIN) Negeri Syekh Wasil Kediri pada tanggal 10. bulan 6. tahun 2026

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

Dr. H. Husnul Yaqin, S.H.I., M.H.

NIP. 197608082006041003

2. Penguji I

Dr. H. Abdulloh Munir, Lc., M.H.I.

NIP. 198403082018011004

3. Penguji II

Ruston Nawawi, S.Ud., M.A.

NIP. 198412122023211019

(.....)

(.....)

(.....)

Kediri, tanggal 25. bulan 6. tahun 2026

Dekan Fakultas Syariah UIN Syekh Wasil Kediri


Dr. Zayad Abd. Rahman, M.H.I.
NIP. 197312162005011002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا

يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya.

Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu.

Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

(Q.S. An-Nisa': 58)

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : Muhammad Arham Al Arif

NIM : 22302072

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“ANALISIS AKAD IJARAH TERHADAP PRAKTIK SEWA-MENYEWA SOUNG HOREG DITINJAU SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Bendung Kabupaten Mojokerto)”** benar-benar murni tulisan peneliti dan bukan plagiasi seluruhnya.

Apabila pada kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, maka peneliti bersedia menerima konsekuensi dari perbuatan tersebut dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 26 April 2026

Yang Menyatakan,



Muhammad Arham Al Arif

NIM. 22302072

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga peneliti diberikan kekuatan, kemudahan, dan kelancaran dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw., yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri, dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam penyusunan skripsi ini, banyak tantangan yang harus saya lalui. Namun, semua itu dapat terlewati berkat doa, dukungan, bimbingan, serta kehadiran orang-orang baik yang senantiasa membersamai langkah saya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur, saya ingin mempersembahkan dan mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Zainul Arifin dan Ibu Atik Budiana. Terima kasih atas segala doa, dukungan, nasihat, kerja keras, dan pengorbanan yang telah diberikan kepada saya selama ini. Setiap langkah yang saya jalani tidak pernah lepas dari doa dan usaha Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu menjadi alasan saya untuk terus berusaha, bertahan, dan menyelesaikan pendidikan ini dengan sebaik-baiknya. Semoga pencapaian ini dapat menjadi salah satu bentuk kebanggaan bagi Bapak dan Ibu. Semoga Allah Swt. senantiasa memberikan kesehatan, umur yang panjang, keberkahan, dan kebahagiaan kepada Bapak dan Ibu.
2. Bapak Dr. H. Abdulloh Munir, Lc., M.H.I., selaku dosen pembimbing I dan Bapak Ruston Nawawi, S.Ud., M.A., selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, petunjuk, serta masukan dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas keikhlasan, kesabaran, dan waktu yang telah diberikan dalam membimbing saya hingga dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan baik. Semoga segala ilmu,

kebaikan, dan ketulusan yang telah Bapak berikan senantiasa mendapatkan balasan terbaik dari Allah Swt.

3. Keluarga besar saya, terima kasih atas doa, dukungan, dan kepercayaan yang telah diberikan selama ini. Dalam proses menempuh pendidikan, dukungan dari keluarga menjadi pengingat bagi saya untuk tetap bertanggung jawab dan menyelesaikan apa yang sudah saya mulai. Semoga pencapaian ini dapat menjadi salah satu bentuk terima kasih saya kepada keluarga dan menjadi langkah awal bagi saya untuk terus berusaha mencapai cita-cita.
4. Dini Fauziyah Fathulaila, perempuan baik dan cantik. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya dan menjadi rumah yang menenangkan untuk berbagi cerita serta berkeluh kesah. Terima kasih telah hadir dengan cara yang sederhana, tetapi selalu memberi arti. Terima kasih telah menjadi penyemangat saya dalam banyak hal, bahkan lewat marah kecilmu yang selalu saya pahami sebagai bentuk perhatian dan kasih sayang yang tulus. Semoga Allah Swt. selalu menjaga langkahmu, membalas segala kebaikanmu, serta mempermudah niat baik kita untuk menuju jenjang yang lebih serius.
5. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2022, serta berbagai pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Terima kasih atas kebersamaan dan kerja sama selama masa perkuliahan. Setiap proses yang dilalui bersama menjadi pengalaman berharga bagi saya. Semoga hubungan baik ini tetap terjaga, dan semoga kita semua diberikan kemudahan dalam meraih cita-cita serta masa depan yang baik.
6. Diri saya sendiri. Terima kasih telah berusaha, bertahan, dan menyelesaikan apa yang sudah dimulai, meskipun prosesnya tidak selalu berjalan sesuai harapan. Terima kasih telah tetap kuat melewati setiap proses sampai akhir. Semoga usaha yang telah saya lakukan selama ini tidak sia-sia, menjadi bekal untuk melangkah lebih baik, dan semoga cita-cita saya dapat tercapai. Aamiin.

ABSTRAK

Muhammad Arham Al Arif. Dosen pembimbing Dr. H. Abdulloh Munir, Lc., M.H.I. dan Ruston Nawawi, S.Ud., M.A., *Analisis Akad Ijarah terhadap Praktik Sewa-Menyewa Sound Horeg Ditinjau Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bendung Kabupaten Mojokerto)*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Negeri Syekh Wasil Kediri, 2026.

Kata Kunci: Akad Ijarah, Sound Horeg, Sosiologi Hukum Islam.

Penggunaan sound horeg dalam kegiatan karnaval masyarakat semakin berkembang dan menjadi salah satu bentuk hiburan yang dianggap mampu memeriahkan acara. Namun, penggunaan sound horeg dengan tingkat kebisingan tinggi sering kali menimbulkan dampak terhadap kenyamanan, ketenangan, dan aktivitas masyarakat sekitar. Di sisi lain, praktik sewa-menyewa sound horeg merupakan bentuk akad *ijarah* dalam hukum Islam yang pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat akad serta tidak menimbulkan kemudharatan bagi pihak lain. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik akad *ijarah* dalam sewa-menyewa sound horeg pada kegiatan karnaval di Desa Bendung Kabupaten Mojokerto serta meninjaunya berdasarkan perspektif sosiologi hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum Islam. Sumber data penelitian terdiri atas data primer, data sekunder, dan data tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) praktik akad *ijarah* dalam sewa-menyewa sound horeg di Desa Bendung pada dasarnya telah memenuhi rukun dan syarat akad *ijarah*, yaitu adanya pihak yang berakad (*'aqid*), kesepakatan (*shighat*), manfaat (*ma'jur*) yang jelas, serta imbalan (*ujrah*) yang disepakati bersama. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kondisi yang menimbulkan dampak sosial, seperti penggunaan sound horeg dengan volume yang tinggi, adanya penampilan *dancer* yang mengenakan pakaian terbuka, serta ditemukannya peserta maupun penonton yang menyaksikan kegiatan karnaval dalam keadaan mabuk akibat mengonsumsi minuman keras; 2) ditinjau dari perspektif sosiologi hukum Islam, praktik sewa-menyewa sound horeg tetap berlangsung karena dipengaruhi oleh faktor hiburan, kebiasaan masyarakat, faktor ekonomi, pengaruh lingkungan sosial, serta tingkat kesadaran masyarakat terhadap dampak kebisingan. Penggunaan sound horeg menimbulkan pro dan kontra, di mana sebagian masyarakat menganggapnya sebagai sarana hiburan dan bagian dari kemeriahan acara, sedangkan sebagian lainnya merasa terganggu akibat kebisingan yang ditimbulkan. Oleh karena itu, penggunaan sound horeg perlu memperhatikan batas kewajaran, kemaslahatan, dan kenyamanan bersama selama kegiatan berlangsung.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Akad Ijarah terhadap Praktik Sewa-Menyewa Sound Horeg Ditinjau Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bendung Kabupaten Mojokerto)” dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw., yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari arahan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Wahidul Anam, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri.
2. Bapak Dr. Zayad Abd. Rahman, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri.
3. Bapak Amrul Mutaqin, M.E.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri.
4. Bapak Dr. H. Abdulloh Munir, Lc., M.H.I., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Ruston Nawawi, S.Ud., M.A., selaku Dosen Pembimbing II yang telah sabar dalam membimbing, memberikan arahan, serta ilmunya kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kedua orang tua peneliti yang senantiasa memberikan doa, arahan, dukungan, serta kasih sayang yang tiada henti kepada peneliti.
6. Teman-teman seangkatan tahun 2022, khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, serta berbagai pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu. Terima kasih atas motivasi dan semangat yang telah diberikan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini disebabkan oleh keterbatasan yang dimiliki peneliti. Namun, skripsi ini dapat terselesaikan berkat arahan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh

karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Aamiin.

Kediri, 26 April 2026

Yang Menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Muhammad Arham Al Arif', written in a cursive style.

Muhammad Arham Al Arif

NIM. 22302072

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Penelitian Terdahulu.....	14
BAB II	21
LANDASAN TEORI.....	21
A. Tinjauan Sewa-Menyewa (Ijarah) dalam Hukum Islam	21
B. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam.....	29
BAB III.....	34
METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian.....	34

B. Pendekatan Penelitian	34
C. Sumber Data.....	34
D. Teknik Pengumpulan Data	35
E. Teknik Analisis Data	36
BAB IV	37
PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	37
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
B. Paparan Data	39
C. Temuan Penelitian.....	48
BAB V.....	51
PEMBAHASAN	51
A. Praktik Akad <i>Ijarah</i> dalam Sewa-Menyewa Sound Horeg pada Kegiatan Karnaval di Desa Bendung Kabupaten Mojokerto.....	51
B. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktik Akad <i>Ijarah</i> dalam Sewa-Menyewa Sound Horeg pada Kegiatan Karnaval di Desa Bendung Kabupaten Mojokerto.....	61
BAB VI.....	66
PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN.....	73

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan sound system berdaya besar yang dikenal dengan istilah sound horeg telah menjadi fenomena umum dalam berbagai kegiatan masyarakat, seperti karnaval, pawai, dan perayaan lokal. Fenomena ini tidak hanya terlihat di satu atau dua daerah, tetapi sudah merambah ke banyak wilayah di Indonesia, terutama di Jawa Timur, sehingga dianggap sebagai bagian dari ekspresi budaya hiburan masyarakat setempat.¹

Sound horeg sering dipersepsikan sebagai elemen yang dapat meningkatkan nuansa acara karena dentuman suara yang kuat serta daya tarik visual dan audionya. Namun, selain fungsi sosialnya sebagai hiburan, suara bising ini juga menjadi sumber tantangan tersendiri bagi lingkungan sosial dan kesehatan penduduk di sekitarnya karena intensitasnya sering kali jauh melebihi batas kebisingan normal yang direkomendasikan untuk kenyamanan dan kesehatan manusia.²

Seiring dengan meluasnya penggunaan sound horeg dalam berbagai kegiatan masyarakat, terjadi perubahan pola hiburan yang cukup menonjol, yaitu munculnya anggapan bahwa kemeriahan suatu acara sangat ditentukan oleh tingkat kerasnya suara yang dihasilkan. Pola pikir “semakin keras semakin meriah” mendorong penggunaan sound system berdaya besar dengan volume tinggi tanpa batasan yang jelas, baik dari segi intensitas suara, durasi pemakaian, maupun jarak dengan permukiman warga.³

¹ Allya Salsa Bilatul Kh, Diajeng Anugrah Cantika Sari, and Fatkurohman Nur Rangga, “Perkembangan Sound System Sebagai Budaya Dan Kompetisi Sosial Di Desa Sumbersewu, Kecamatan Muncar, Banyuwangi,” *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan 2* (2024): 220–233.

² Maritza Ayunala Maheswari, M. Galieh Gunagama, and Nopita Suryanti, “Analisa Soundscape Terhadap Kenyamanan Suara Di Ruang Publik Terbuka” 6 (2023): 1164–1175.

³ Ilman Hendrawan Saputra, “Analisis Sound Horeg Di Jawa Timur: Perspektif Hadis Dan Implikasi Medis Terhadap Kebisingan Dan Etika Sosial,” *Journal of Qur'an and Hadith Studies* 14 (2025): 169–183.